

ANAK SAH MENURUT KHI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Indah Rizqi Sofyan

UIN Walisongo Semarang

E-mail: indahrizqisfyn1617@gmail.com

Abstract: *The importance of a child's legitimate lineage status impacts the rights they receive, such as the right to maintenance, inheritance, custody, and identity recognition. Additionally, it affects the child's psychological development because children born out of wedlock or labeled as illegitimate are likely to be bullied and ostracized by their peers, which can hinder their psychological growth and lead to deterioration. This study aims to examine the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the status of legitimate children, explore the legal foundations used, and analyze the practical implications of these provisions. The research employs a literature study method by collecting information from sources such as journals, books, documents, and manuscripts relevant to the research topic through the maqasid syariah theoretical approach. The findings indicate that KHI prioritizes the welfare of preserving lineage (hifdzu al-nashab) over the preservation of religion (hifdzu ad-din) to ensure children receive their rights, including maintenance, inheritance, custody, and identity recognition. However, there is a negative aspect, as this could lead to an increase in extramarital relationships since zina (fornication) is considered haram, and the existence of such laws might cause society to trivialize zina, leading to a rise in issues related to fornication.*

Keyword : *Child's legitimate, KHI, Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT yang diberikan sepasang suami istri untuk dijaga, diberi kasih sayang, dirawat, dan dididik agar memiliki masa depan yang cerah untuk membahagiakan orang tuanya kelak. Dalam sudut pandang hukum, khususnya hukum Islam, status sah atau tidaknya anak sangat penting karena akan berpengaruh hak-hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan pedoman oleh masyarakat muslim di Indonesia untuk menetapkan status anak, termasuk kategori anak sah.

KHI diciptakan sebagai rujukan utama umat muslim di Indonesia, untuk menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum yang meliputi perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Salah satu masalah krusialnya

yaitu bagaimana status anak sah yang masih kerap menjadi perdebatan. Menurut KHI Menurut KHI Pasal 99 terdapat dua definisi mengenai anak sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, Anak yang lahir hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi jika ada seorang anak yang lahir selain dari pengertian diatas maka tidak termasuk anak sah tetapi dianggap sebagai anak hasil diluar kawin. Begitu juga diatur dalam hukum Islam dan KUH Perdata, anak hasil diluar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya

Anak yang lahir diluar perkawinan sah tidak bisa dikatakan anak yang sah tetapi umumnya disebut anak hasil perzinahan atau anak hasil diluar perkawinan yang sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dari pihak ibu. Maka dari itu, anak tersebut tidak bisa ditetapkan menjadi anak sah. Seorang anak bisa dihubungkan nasab oleh ayahnya karena terlahir dari perkawinan yang sah.

Pentingnya kedudukan nasab seorang anak sah atau tidaknya akan berdampak hak-hak yang didapatkannya. Begitu seorang bayi dilahirkan, ia mempunyai hak-hak tertentu dari kedua orang tuanya yang terbagi dalam empat kategori: hak orang tua, hak perwalian, hak waris, dan hak susuan.¹ Setiap anak berhak untuk mengetahui hubungan dengan orang tua mereka dan identitasnya, hak hak ini tidak hanya relevan untuk kepentingan individu anak, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan umum mereka. Karena itu perlu adanya sistem hukum yang pasti untuk menjamin hak hak ini dilaksanakan secara adil.

Kedudukan anak sah tidak hanya persoalan legalitas saja tetapi juga memberikan efek dari segi sosial dan psikologis dari sang anak. Anak yang diakui sebagai anak sah akan mendapatkan pengakuan sosial yang penuh di lingkungannya dan hak-hak yang sepadan di mata hukum dan masyarakat.

¹ Mu'ammal Hamidy, *Perkahwinan dan persoalannya: bagaimana pemecahannya dalam Islam* (Singapura: Pustaka Nasional, 1983), 142.

Sebaliknya anak yang tidak diakui anak sah akan mungkin menghadapi celaan sosial yang bisa memengaruhi kesehatan mental anak tersebut dan kesusahan dalam mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya didapat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI mengenai bagaimana status anak sah, mengeksplorasi dasar-dasar hukum yang digunakan, serta menganalisis implikasi praktis dari ketentuan tersebut melalui pendekatan maqasid syariah. Mengenai ketentuan anak sah dapat ditinjau dari sudut pandang maqasid syariah yang difokuskan pada aspek kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara yakni: hifz addin (agama), hifz an-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz an-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta).²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu, penelitian yang berjudul "Anak sah perspektif KHI dan Fikih" yang ditulis oleh Chaidir Nasution. Penelitian tersebut menghasilkan ketentuan anak sah menurut KHI dan Fikih terkait batasan anak sah, Menurut Fikih batasan anak sah harus 6 bulan setelah terjadinya akad nikah, Sedangkan KHI tidak menentukan batasan tersebut walaupun berhubungan di luar perkawinan yang sah lalu hamil, anak tersebut tetap dianggap anak sah jika lahirnya pada perkawinan yang sah.³ Sedangkan penulis disini tidak hanya mencantumkan bagaimana anak sah menurut KHI tetapi beserta analisis maqasid syariahnya terhadap hukum anak sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami

² Ahmad Badruddin and Aziz Maulana, "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 23.

³ Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010): 12.

realita social dengan melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya.⁴ Studi literatur adalah studi terkait sebuah topik referensi teori yang relevan dengan masalah yang ditemukan. Penelitian dengan studi literatur tidak diwajibkan melakukan observasi ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian studi literatur dapat diperoleh dari sumber pustaka, jurnal, buku, dokumen maupun manuskrip yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.⁵

Penelitian dengan studi literatur juga salah satu penelitian yang bisa dikategorikan sebagai sebuah penelitian dan karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku.⁶ Data yang diperoleh dari sumber pustaka maupun buku kemudian dianalisis secara mendalam oleh penulis.⁷ Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer.⁸

PEMBAHASAN

Anak Sah menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tentang anak sah yaitu:

Pasal 53:

⁴ Dr Mamik, "Metodologi Kualitatif," *Sidoarjo: Zifatama Jawara*, 2015, 51.

⁵ M Melfianora and M Si, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," *Open Science Framework* 12, no. 1 (2019): 4.

⁶ Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 39.

⁷ Khatibah, 39.

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat / Redaksi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 33.

1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya.

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam KHI pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang sah adalah "anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah".⁹ Berdasarkan hukum positif Indonesia (KHI), anak sah terbagi menjadi dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan "dalam perkawinan yang sah". Kedua, anak yang lahir "akibat perkawinan yang sah".¹⁰

Hal ini hampir sama dengan pengertian anak sah pada UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yaitu " Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" Selain itu, KHI menambahkan bagian pasal yang kedua yaitu anak yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹¹ Seperti contoh bayi tabung yang dilakukan sepasang suami istri dimana pembuahannya diluar

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," Bandung: Nuansa Aulia 1 (2020): 29.

¹⁰ Hidayati Hidayati and Abdurrohman Abdurrohman, "Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 12.

¹¹ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011).

rahim, kemudian dimasukkan lagi kedalam rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika dikaitkan pada pasal 53 dan 100, apabila ada seorang wanita yang hamil diluar nikah lalu kawin kepada pria yang menghamilinya tetap dikatakan anak sah tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak itu lahir karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah bukan anak yang lahir diluar perkawinan. Tetapi, jika anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah, anak tersebut tidak ada hubungan dengan pria yang menghamilinya. namun, hanya kepada pihak ibunya saja. Pada KHI tidak mengatur batasan minimal usia anak di kandungan. Berbeda dengan aturan fiqh (hukum islam) minimal usia anak dikandung adalah 6 bulan setelah terjadi akad pernikahan.

Dalam pembaharuan ini pada pasal 53, KHI menggunakan cara sistem lintas mazhab (intra-doctrinal reform). Dimana pada pasal tersebut pria yang menghamili seorang wanita diluar perkawinan diperbolehkan mengawini wanita tersebut tanpa menunggu kelahiran anak walaupun sebelum status anak itu adalah anak zina tetapi adanya perkawinan yang sah lalu anak itu lahir, anak tersebut dapat dikatakan anak sah tanpa harus melihat bahwa anak yang ada dikandung tersebut sudah atau sebelum enam bulan selama akad pernikahan berlangsung.¹²

Ketentuan terkait status hukum anak zina tanpa memperhatikan bagaimana kelahirannya yang tertera pada pasal 99 a KHI merujuk pada Mazhab Hanafi, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia umumnya menganut Mazhab Syafi'i. Mereka beralasan bahwa dalam hal ini, Mazhab Hanafi lebih merekomendasikan kemaslahatan hukum yang mudah bagi masyarakat muslim di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa, berpindah

¹² Saiful Ibad and Rasito Rasito, "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Jambi)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2006): 101.

Mazhab demi kemaslahatan hukum umat muslim boleh dilakukan dengan syarat masih dalam satu koridor rangkaian hukum.¹³

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas sebenarnya tidak menjelaskan usia minimal kandungan, dan batasan 360 hari juga tidak menunjukkan usia maksimal bayi dalam kandungan. Namun, batasan ini menjelaskan jangka waktu untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama.

Teori Maqasid Syariah

Secara umum, maqasid syariah bertujuan untuk membawa kebaikan dan mencegah kejahatan, serta menjamin kepentingan masyarakat luas. Hukum ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia agar mereka bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan menghindari kerugian bagi orang lain. Ilmu maqasid syariah sangat menekankan pada kemaslahatan manusia, dengan tujuan memudahkan dan meringankan mereka dalam menjalankan ibadah dan mematuhi ketetapan Allah SWT. Maqashid as-syari'ah adalah upaya "terjemahan" kehendak pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan manusia. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan

¹³ Al Fitri and M SH, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI*, 2020, 29.

maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, secara hakiki kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.¹⁴

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql*

¹⁴ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1.

(memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan). Berikut adalah penjelasan dari kebutuhan pokok:¹⁵

1. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. atau pun agama-agama sebelumnya.

2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun.

3. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia sehingga diharamkan manusia khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu.

4. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan.

5. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang.¹⁶

Analisis Maqasid Syariah terhadap hukum anak sah menurut KHI

Terkait anak sah menurut KHI pada pasal 53 dan 99 yang berisi tentang, apabila ada pria yang menghamili seorang wanita di luar perkawinan yang sah, kemudian pria tersebut dapat menikahi langsung wanita tersebut tanpa menunggu anaknya lahir, dan tidak perlu melakukan pernikahan kembali setelah anak yang dikandung lahir karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka status anak itu adalah anak sah yang terhubung nasab dengan bapaknya bukan hanya dengan ibunya saja.

Pernyataan diatas dapat dianalisis menggunakan hukum islam, yaitu dengan teori maqasid syariah, Pengkajian tentang tujuan disyariatkannya

¹⁵ Jamal, 8.

¹⁶ Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah. Jakarta," 2019, 58–62.

hukum menunjukkan bahwa syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang berdasarkan pertimbangan pokok kehidupan dengan tercapai masalahatnya jika memelihara lima unsur yaitu, Pertama memelihara agama (hifzu ad-din), Kedua memelihara jiwa (hifdzu al-nafs), Ketiga memelihara akal (hifdzu al-aql), Keempat memelihara nasab (hifdzu al-nashab), Kelima memelihara harta (hifdzu al-mal). Alasan para penyusun KHI pada pasal 53 yang membolehkan wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya kemudian dilangsungkannya pernikahan tanpa mempertimbangkan kapan anak yang dikandung wanita tersebut lahir, karena hal ini ada kaitannya pada pasal 99 yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat atau perkawinan yang sah, maka akibat hukumnya status anak tersebut adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Kemaslahatannya agar anak tersebut mendapatkan hak-hak anak seperti hak waris, hak nafkah dan pengakuan identitas.

Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan bersama, status keabsahan anak harus dijaga karena pada dasarnya setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah suci. Untuk menjaga garis keturunan tersebut, masalah ini harus dilihat dalam konteks lima faktor dalam maqasid syariah. Dengan perlindungan ini, nasab seseorang akan terjaga. Dengan demikian, semua aktivitas manusia harus berada dalam kerangka tujuan syariah. termasuk dalam masalah keabsahan status anak menurut pandangan maqasid syariah. Pertama, mengenai prinsip memelihara agama (hifdzu ad-din) hal ini bertentangan dengan syariat agama yaitu terjadinya hubungan di luar nikah karena zina merupakan perbuatan yang haram sehingga bisa menyebabkan masyarakat menyepelekan perbuatan zina karena adanya hukum tersebut akibatnya isu perzinahan meningkat. Berkenaan ini, penulis mengutip pernyataan dari Rofiq:

Dalam fungsi pertama, tampaknya pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 99 KHI memerlukan reformulasi ulang. Hal ini diperlukan untuk mempertimbangkan secara matang dampak negatif yang mungkin muncul,

terutama bagi anak-anak muda yang cenderung pragmatis. ... Dari perspektif hukum sebagai alat kontrol sosial, klausul tersebut tampaknya menjadi tidak efektif. Pasalnya, klausul ini justru memberikan peluang untuk terjadinya kebebasan dalam melakukan hubungan seksual, karena jika pada akhirnya lahir anak, status hukum anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah.¹⁷

Selanjutnya, Rofiq menganjurkan agar lembaga legislatif meninjau kembali dan mereformulasikan klausul tersebut dengan semangat etika dan visi ke depan yang mendukung pembangunan generasi muda serta keluarga yang berkualitas.¹⁸

Kedua, mengenai prinsip memelihara nasab (hifdzu al-nasab) karena dampak dari nasab ini meliputi terbentuknya hubungan kekerabatan, berlakunya aturan mahram (larangan pernikahan dengan mahram), serta ketentuan-ketentuan lainnya seperti pemberian nafkah, perwalian, dan pewarisan. KHI berupaya menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk hak waris, nafkah, dan pengakuan identitas. Langkah ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dengan diakuinya nasab anak terhadap ayah biologisnya, hal ini memastikan bahwa mereka tidak diabaikan secara ekonomi dan sosial. Pengakuan nasab ini juga berperan penting dalam memberikan identitas yang jelas kepada anak, yang sangat penting untuk kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.

Mengakui nasab anak yang lahir di luar nikah membantu menghindari diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Mereka mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Pandangan ini lebih mudah diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan hak anak. Pendekatan tersebut mendukung penegakan keadilan bagi semua individu, terlepas dari status kelahiran mereka, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan hukum modern.

¹⁷ Ahmad Rofiq, "Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam Di Indonesia," *Dalam Kata Pengantar Buku Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah*, 2003, 14.

¹⁸ Rofiq, 14.

Oleh karena itu, dalam menentukan status anak KHI lebih mengutamakan kemaslahatan pemeliharaan nasab (*hifdzu al-nashab*) daripada pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*). Tujuan dari pengakuan resmi terhadap status sah atau tidaknya anak sangat penting karena berpengaruh besar pada kehidupan anak. Pengakuan ini mencakup penetapan hak waris, hak nafkah, hak asuh, dan pengakuan identitas. Selain itu, pengakuan resmi ini juga berdampak pada sisi psikologis anak. Apabila anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan perlindungan hukum berisiko dikucilkan dan dibully, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan menyebabkan keterpurukan. Aturan hukum ini hadir agar anak tidak merasa malu saat bergaul dengan teman-temannya, berinteraksi dalam masyarakat, dan memiliki masa depan yang terjamin. Dari sini dapat dipahami pentingnya dari masalah adalah mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Kemaslahatan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Untuk prinsip memelihara akal (*hifdzu al-aql*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*) dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*) tidak ada kaitannya dengan hukum sahnya anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menentukan status anak KHI lebih mengutamakan kemaslahatan pemeliharaan nasab (*hifdzu al-nashab*) daripada pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*). Tujuan dari pengakuan resmi terhadap status sah atau tidaknya anak sangat penting karena berpengaruh besar pada kehidupan anak. Pengakuan ini mencakup penetapan hak waris, hak nafkah, hak asuh, dan pengakuan identitas. Selain itu, pengakuan resmi ini juga berdampak pada sisi psikologis anak. Aturan hukum ini hadir agar anak tidak merasa malu saat bergaul dengan teman-temannya, berinteraksi dalam masyarakat, dan memiliki masa depan yang terjamin. Tetapi terdapat sisi negatif yaitu

terjadinya hubungan di luar nikah karena zina merupakan perbuatan yang haram sehingga bisa menyebabkan masyarakat menyepelekan perbuatan zina karena adanya hukum tersebut akibatnya isu perzinahan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. "Kompilasi Hukum Islam." *Bandung: Nuansa Aulia* 1 (2020).
- Badruddin, Ahmad, and Aziz Maulana. "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 132–48.
- Fitri, Al, and M SH. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI*, 2020.
- Hamidy, Mu'ammal. *Perkahwinan dan persoalannya: bagaimana pemecahannya dalam Islam*. Singapura: Pustaka Nasional, 1983.
- Hidayati, Hidayati, and Abdurrohman Abdurrohman. "Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 1–18.
- Ibad, Saiful, and Rasito Rasito. "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Jambi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2006): 37126.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).
- Khatibah, Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat / Redaksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mamik, Dr. "Metodologi Kualitatif." *Sidoarjo: Zifatama Jawara*, 2015.

- Melfianora, M, and M Si. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur." *Open Science Framework* 12, no. 1 (2019): 14–26.
- Nasution, Chaidir. "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010).
- Ri, Mahkamah Agung. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011).
- Rofiq, Ahmad. "Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam Di Indonesia." *Dalam Kata Pengantar Buku Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah*, 2003.
- Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah. Jakarta," 2019.